SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI DAN MULTIDISIPLIN ILMU (SEMNASTEKMU)
Vol. 5 No. 1 Desember 2025
e-ISSN: 2809-1574; p-ISSN: 2809-1566, Hal 281-297
DOI: https://doi.org/10.51903/4tpezt79

Pemantauan Dan Peninjauan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi Khusus

Joko Riskiyono
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310
e-mail: dosen01574@unpam.ac.id

Abstract : *The monitoring and review in the policy of implementing the Aceh Government as an evaluation of the peace agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement which has been running for 20 (twenty) years, on the implementation of special autonomy, from the conflict that has been torn apart for a long time for three decades to rise and rebuild after Aceh after the Tsunami in order to achieve progress and success. The policies in the implementation and implementation of the current development and services of the Aceh Government are considered to be unable to fully realize and answer the welfare of the community, justice, promotion, fulfillment and protection of human rights based on the principles of good governance. The current practice of government administration, it turns out that in its implementation it is faced with the problem of broad and special authority that cannot be implemented. The authority of the Government of Aceh leaves legal problems that must be adjusted to the provisions of the Government of the Republic of Indonesia related to national norms, standards, procedures and criteria so that they are not in line with the Special Autonomy that applies lex specialist in Aceh. For this reason, the Government of Aceh needs to strengthen the authority that has been handed over not with a heart, so it is necessary to carry out the implementation of monitoring and reviewing policies carried out by observing, recording, and assessing the implementation of the implementation of the Aceh Government, to know the achievement of the planned results, the impact caused, and its benefits for Aceh and the Unitary State of the Republic of Indonesia.*

Keywords*: Monitoring, Review, Implementation of Special Autonomy Government*

Abstrak : Pemantaan dan peninjauan dalam kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh sebagai evaluasi atas kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang sudah berjalan 20 (dua puluh) tahun, atas pelaksanaan otonomi khusus, dari konflik yang telah mengoyak dengan waktu panjang selama tiga dekade untuk bangkit membangun kembali setelah Aceh pasca Tsunami guna mencapai kemajuan dan keberhasilan. Kebijakan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan Pemerintahan Aceh saat ini, dinilai belum dapat sepenuhnya mewujudkan dan menjawab kesejahteraan masyarakat, keadilan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Praktik penyelenggaraan pemerintahan saat ini, ternyata dalam implementasinya dihadapkan pada permasalahan kewenangan yang luas dan khusus tidak dapat dilaksanakan. Kewenangan Pemerintahan Aceh menyisakan problem hukum yang harus menyesuaikan dengan ketentuan Pemerintah Republik Inodonesia terkait dengan norma, standar, prosedur dan kriteria nasional sehingga menjadi tidak sejalan dengan Otonomi Khusus yang berlaku *lex spesialis* di Aceh. Untuk itu Pemerintahan Aceh memerlukan penguatan kewenangan yang telah diserahkan tidak setangah hati, maka diperlukan pelaksanaan pematauan dan peninjauan kebijakan

Received Desember 02, 2025; Revised Desember 04, 2025; Accepted Desember 05, 2025
*e-mail: dosen01574@unpam.ac.id

dilakukan dengan kegiatan mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, untuk diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Pemantauan, Peninjauan, Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi Khusus

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dijamin oleh Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang selannjutnya diatur dengan Undang-Undang. Selama kurun waktu tiga dasawarsa Aceh sebagai daerah yang berada diujung barat Indonesia dilanda konflik yang tidak berkesudahan dan bencana alam dari Tsunami diakhir tahun 2005 hingga bencana alam lainya menjadikan Aceh semakin tertinggal diantara provinsi-provinsi di wilayah Sumatera. konflik Aceh antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka telah berakhir dengan menyetujui Nota Kesepahaman MoU Helsinki yang ditanda tangani pada 15 Agustus 2005 (Otsus et al., 2025).

Kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah berlaku hampir 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak diundangkan pada tanggal 01 Agustus 2006 hingga saat ini. Keberadaan UU Pemerintahan Aceh telah berfungsi menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya UU Pemerintahan Aceh merupakan perwujudan dari *Memorandum of Understanding* (MoU) yang disepakati antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki Finlandia, oleh karena itu MoU biasa disebut dengan nama MoU Helsinki (Hs, 2006).

Permasalahan yang melingkupi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh diantarannya: 1) Kewenangan otonomi khusus Aceh yang perlu di perjelas, 2) Perpanjangan dan Optimalisasi penggunaan dana otsus, dan 3) Kepemilikan asset daerah. Ketiga permasalahan tersebut, oleh UU Pemerintahan Aceh belum terwujud secara nyata untuk penguatan sistem desentralisasi melalui bingkai otonomi daerah yang diharapkan mampu mengangkat kemandirian daerah provinsi dalam mengatur rumah tangga sendiri. Keberadaan UU Pemerintahan Aceh dinilai telah sejalan dengan norma dalam Pasal 18,

Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sebagaimana cita-cita dalam ketentuan UUD NRI 1945, untuk memastikan dan menjamin kemandirian Aceh dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan otonomi khusus, dan melindungi nilai-nilai tradisional masyarakat hukum adat Aceh, untuk itu kebijakan yang dibuat mampu mensinergikan kelembagaan tradisional dan sistem pemerintah modern (Rahman et al., 2024).

Otonomi khusus berdasarkan pada UU Pemerintahan Aceh memiliki konsekuensi berbeda dengan undang-undang otonomi daerah pada umumnya yang hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum terkait kedaerahan tersebut. Substansi dalam UU tentang Pemerintahan Aceh diatur telah banyak diatur dalam Otsus, yaitu Pertama, pemerintah mengakui sampai saat ini terdapat masalah yang belum terselesaikan sehingga mempengaruhi sejumlah bidang, termasuk bidang sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan ekonomi; dan Kedua, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta kepemilikan yag diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah belum terkelola dengan baik karena tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat (Rohmah, 2023).

Konsekuensi jika suatu kebijakan disetujui menjadi undang-undang seperti halnya UU Pemerintahan Aceh mengatur hal yang berbeda dibandingkan undang-undang *lex specialis* lainnya, dalam adagium hukum mengatakan bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman, *het recht hink achter de feiten aan.* Beginilah adagium universal hukum, ketika undang-undang sebagai salah satu jenis produk hukum sering tak mampu mengikuti laju dan dinamika kehidupan masyarakat. Undang-undang adalah *moment opname* yakni momentum realitas yang tertangkap saat itu (DR. ANDI IRMAN PUTRA, 2008).

Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA) sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemberian status otonomi khusus bagi Aceh di atur berdasarkan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang mencabut UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang Pemerintahan Aceh mengatur beberapa kekhususan, antara lain, terkait dengan Kewenangan Khusus Gubernur Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Kabupaten/Kota

(DPRA/K), Partai Politik Lokal, Wali Nanggroe, pengakuan terhadap Lembaga Adat, Syari'at Islam, dan Mahkamah Syar'iyah. Sehingga masyarakat Aceh dan mengelola pemerintahan daerah berdasarkan prinsip ***good governance*** yaitu transparan, akuntabel, profesional, efisien, dan efektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Aceh. Dalam menyelenggarakan otonomi yang seluasluasnya itu, masyarakat Aceh memiliki peran serta, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah (Asnawi et al., 2021).

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penulisan ini terkait dengan pemantauan dan peninjauan terhadap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh setelah 20 (dua) puluh tahun MoU Helsinky yang selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, yang masih terdapat beberapa hal yang dianggap belum diaktualisasikan isi *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, antara lain diantaranya: 1) mengenai kewenangan Pemerintah dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh; 2) peraturan pelaksanaan atas UU No. 11 Tahun 2006 yang sering dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan Aceh dan masih ada hingga saat ini yang belum dibentuk; dan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi.

KAJIAN TEORITIS

Sebagai kajian teoritis atas pemantaua dan peninjauan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dengan otonomi khusus dengan 2 (dua) jenis pengawasan setelah 20 (dua puluh) tahun diundangkannya UU Pemerintahan Aceh, terkait dengan pemantauan dan peninjauan dapat merujuk pada tinjauan legislatif yang luas, yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah dan sejauh mana suatu undang-undang telah mencapai tujuannya. Hal ini juga dapat merujuk pada hasil evaluasi yang lebih terfokus tentang bagaimana suatu undang-undang berjalan dalam praktiknya. Varian terakhir ini lebih terfokus dan cenderung menjadi tinjauan hukum dan teknis semata. Oleh karena itu, tindakan Pengawasan Pasca-Legislatif (*Post Legisllatif Scrutiny*)

memiliki dua fungsi yang berbeda: (1.) fungsi pemantauan, karena penerapan undang-undang dan khususnya pengadopsian undang-undang sekunder yang diperlukan dipahami oleh pembentuk kebijakan dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia pada saat-saat tertentu dan (2.) fungsi evaluasi, karena Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah berupaya memastikan tujuan normatif kebijakan tercermin dalam hasil dan dampak undang-undang Pemerintahan Aceh. (Integrated et al., 2017)

Bahwa pemberian otonomi kepada daerah dilakukan melalui undang-undang dan doktrin dari jenis otonomi dilihat dari segi sistem yang di anut, yaitu teori otonomi materil, teori otonomi formal, teori otonomi rill, teori otonomi seluas-luasnya, namun Republik Indonesia yang bersumber Pancasila dan UUD 1945 yang berasas persatuan dan kesatuan bangsa yaitu otonomi yang "luas dan bertanggung jawab". Yang dimaksud dengan otonomi materiil, formil dan otonomi rill adalah : (1) Otonomi Materil adalah urusan yang diserahkan menjadi urusan rumah tangga. Urusan tersebut diperinci secara tegas, pasti, diberi batas-batas, (limitativ), "zakelijk" dan dalam prakteknya penyerahan ini dilakukan dalam undang-undang pembentukan daerah yang bersangukutan (2) Otonomi Formal adalah sebaliknya dari otonomi materiil. Urusan yang diserahkan tidak dibatasi dan tidak "zakelijk". Daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang menurut pandangannya adalah kepentingan daerah, untuk kemajuan dan perkembangan daerah. Pilihan politik hukum terkait otonomi dengan batasan, bahwa daerah tidak boleh mengatur urusan yang telah diatur oleh undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Selain daripada itu pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. (3) Otonomi Rill adalah kombinasi atau campuran otonomi materiil dan otonomi formal. Di dalam undang-undang pembentukan daerah, pemerintah pusat menentukan urusan-urusan yang dijadikan pangkal untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Penyerahan ini merupakan otonomi materiil. Kemudian setiap waktu daerah dapat meminta tambahan urusan kepada pemerintah pusat untuk dijadikan urusan rumah tangganya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan daerah. Penambahan penyerahan urusan pemerintahan Aceh dilakukan dengan UU Pemerintahan Aceh (Asnawi et al., 2021).

Pemberian hak otonomi oleh Pemerintah Pusat berbeda terhadap satu wilayah atau daerah dari beberapa daerah merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Bentuk

negara kesatuan yang didesentralisasikan, maupun dalam format pengaturan federatif. Pemerintahan Aceh tidak akan membahayakan NKRI. Indonesia tetap berbentuk negara kesatuan. Hal ini diberikan hanya kepada Aceh karena statusnya sebagai daerah khusus dan sekaligus daerah istimewa. Pemerintah pusat menyerahkan kewenangan yang lebih luas dan lebih banyak sesuai konsep desentralisasi asimetris sebagaimana dijumpai di negara-negara lain di dunia ini. Pemberian kewenangan khusus kepada Aceh tidak bertentangan dengan konstitusi. Komitmen Aceh dalam melaksanakan otonomi seluas-luasnya sesuai Pasal 18 Ayat (5) serta pengakuan dan penghormatan terhadap kekhususan sesuai ketentuan Pasal 18 B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945(Tim kajian dan Avokaasi MoU dan UUPA, 2020).

Dalam khasanah kebijaka, pola pengaturan yang tidak sebanding disebut sebagai desentralisasi asimetris (*asymmetrical decentralization*). Konsep desentralisasi asimetris berkembang dari konsep tentang *asymmetric federation* yang diperkenalkan oleh Charles Tarlton pada tahun 1965, terdapat dua jenis asymmetric federation, yakni *de facto* dan *de jure asymmetry*. Jenis pertama merujuk pada adanya perbedaan antar daerah dalam hal luas wilayah, potensi ekonomi, budaya dan bahasa, atau perbedaan dalam otonomi, sistem perwakilan atau kewenangan yang timbul karena adanya perbedaan karakteristik tadi. Sedangkan asimetri kedua merupakan produk konstitusi yang didesain secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini berhubungan dengan alokasi kewenangan dalam besaran yang berbeda, atau pemberian otonomi dalam wilayah kebijakan tertentu (Tim kajian dan Avokaasi MoU dan UUPA, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan metode penelitian hukum normatif yaitu menganalisa UU tentang Pemerintahan Aceh dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti hasil-hasil penelitian atau kajian, literatur, serta peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Untuk itu guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah di Aceh. Penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan melihat dampak dari legislasi, apakah kebijakan yang dihasilkan telah dapat memenuhi sasaran yang di tujuan dan seefektif mana. Oleh karena itu dilakukan dengan mengevaluasi hal teknis dan

implementasi setelah pengesahan undang-undang; dan mengevaluasi hubungan dengan hasil yang diinginkan dari suatu kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa dalam pemantauan dan peninjauan dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh Berdasarkan dari hasil penelitian dan kajian selanjutnya dikelompokkan berdasarkan pokok-pokok pikiran yang meliputi implementasi UU tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan pelaksanaannya, pelaksanaan syariat Islam, bidang perekonomian, mekanisme pengalokasian dan pencairan Dana Otsus, pengadilan Hak Asasi Manusia dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh, bidang politik dan pemerintahan, dan bidang sosial lainnya. Dibutuhkannya reintegrasi. Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh. Sebagai warga negara Republik Indonesia, semua orang yang telah diberikan amnesti atau dibebaskan dari Lembaga Permasyarakatan atau tempat penahanan lainnya akan memperoleh semua hak-hak politik, ekonomi dan sosial serta hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik baik di Aceh maupun pada tingkat nasional (Permana, 2019).

Regulasi pengaturan secara khusus dalam UU Pemerintahan Aceh tersebut, merupakan amanat langsung dari klausa 1.1.2 *MoU* Helsinki yang menyebutkan bahwa undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri.
b) Pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, di mana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan konstitusi.
c) Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif di Aceh.
d) Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.

e) Kebijakan administratif yang diambil oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan kepala pemerintah Aceh.

Ketentuan pendanaan Otonomi Khusus Aceh diatur dalam Pasal 181 UUPA, Dana Perimbangan, perlu diubah dan disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), antara lain: Bagian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Aceh ditetapkan sebesar 100% sesuai Pasal 113 ayat (1) UU HKPD. Selanjutnya ketentuan Pasal 183 terkait Dana Otonomi Khusus (Otsus), perlu dilakukan perubahan bahwa Dana Otonomi Khusus diberikan setara 2.5 % (dua koma lima persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional. Selama ini diperuntukan untuk 6 (enam) bidang, yaitu: membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, tanpa adanya lembaga keistimewaan. Padahal, jika merujuk Pasal 2 Permendagri No.96 Tahun 2016, perangkat (lembaga) Aceh yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan, terdiri dari: a) Keurukon Katibul Wali Nanggroe; b) Dinas Syariat Islam; c) Dinas Pendidikan Dayah; d). Dinas Pertanahan Aceh; e) Sekretariat MPU; f) Sekretariat MAA; g) Sekretariat MPA; h, Sekretariat Baitul Mal Aceh; i) Sekretariat BRA; dan j) Satuan PP dan WH. Oleh karenanya, peruntukan dana Otsus kedepan perlu ada penambahan lembaga-lembaga keistimewaan. Sehingga, alokasi dana otsus perlu dilanjutkan, dan dengan re-formulasi mekanisme pengelolaannya (Prang, 2025).

A. Pemantauan dan Peninjaua Otonomi Khusus Pemerintahan Aceh

Pemberian otonomi seluas-luasnya di bidang politik berarti tanggung jawab bagi pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah secara demokratis dan mengelola pemerintahan daerah sesuai prinsip *good governance* yaitu transparan, akuntabel, profesional, efisien, dan efektif. Pemberian otonomi seluas-luasnya di bidang ekonomi berarti tanggung jawab bagi Pemerintahan Aceh dalam memanfaatkan dan mengelola kekayaan alam daerah Aceh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Aceh. Pemberian otonomi seluas-luasnya di bidang sosial budaya berarti tanggung jawab bagi Pemerintahan Aceh dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Aceh. Realitas empirik tersebut berpotensi untuk melahirkan konflik di tengah masyarakat. Lebih dari

itu, tanah dan kekayaan sumber daya alam serta daya dukung lingkungan yang semakin terbatas dapat juga menimbulkan konflik, baik karena masalah kepemilikan, maupun karena kelemahan dalam sistem pengelolaannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat bawa sehingga kebijakannya perlu dievaluasi Karenanya, pelaksanaan enam program pembangunan yang dibiayai dana Otsus dilakukan oleh pemerintahan Aceh harus menganggarkan dalam APBA bahwa dana Otsus yang diterima dari pemerintah pusat akan disalurkan ke pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk bantuan khusus (Cahyono, 2012).

Pemberian otonomi dari Pemerintah kepada daerah otonom pada dasarnya terdapat dua pola yang lazim diterapkan secara universal yaitu pertama pola otonomi terbatas; yakni kewenangan daerah hanya terbatas pada urusan-urusan pemerintahan yang ditetapkan secara limitatif oleh peraturan perundangundangan yang ada, dan kedua pola otonomi luas (general competence); yakni daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan yang terkait dengan kepentingan masyarakat daerah tersebut kecuali urusan pemerintahan yang ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah. Pengecualian yang lazim diberlakukan adalah urusan-urusan pemerintahan yang memiliki dampak nasional ataupun internasional seperti, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Kedua pola ini sudah pernah diterapkan di Indonesia dengan berbagai implikasi yang melingkupinya. Pada saat ini, sesuai dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, pola yang dianut adalah otonomi seluas-luasnya. Ini berarti bahwa daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kepentingan masyarakat daerah, kecuali yang ditentukan menjadi kewenangan Pemerintah (Moesa, 2012).

Provinsi Aceh termasuk provinsi yang bersifat istimewa, sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Aceh, yang kemudian sifat istimewa dari Provinsi Aceh berubah menjadi provinsi yang memiliki otonomi khusus, sebagaimana diatur dalam UU tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan terakhir diatur dalam UU tentang Pemerintahan Aceh. Aceh memiliki kekhususan melalui UU Pemerintahan Aceh. Pada kebijakan pertama, pertimbangan pemberian otonomi khusus adalah: (1) sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang; (2) salah satu karakter khas dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial, dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat sehingga Daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) bahwa untuk memberi kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dipandang perlu memberikan otonomi khusus. (Widjojo & Budiatri, 2022).

Keberadaan tentang Pemerintahan Aceh terdiri dari 40 Bab dan 273 Pasal. Dalam konsiderans menimbang UU tentang Pemerintahan Aceh dijelaskan bahwa Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi, serta pandangan hidup yang berlandaskan syariat slam. pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip Kewenangan khusus di berbagai Urusan Pemerintahan termasuk sektor pelayanan publik (Dpod, 2025).

Dalam Pasal 7 UU tentang Pemerintahan Aceh mengatur mengenai kewenangan pemerintahan Aceh yaitu Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah. Pasal 12 UU tentang Pemerintahan Aceh mengatur mengenai urusan pemerintahan Aceh yaitu Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah yaitu meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama (Dpod, 2025).

Pasal 16 UU tentang Pemerintahan Aceh mengatur mengenai urusan pemerintahan Aceh yaitu meliputi urusan wajib, urusan wajib lainnya, dan urusan bersifat pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh yaitu merupakan urusan dalam skala Aceh meliputi:

a. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
b. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
h. pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; dan
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lain yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota.

Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:

a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam;
d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Aceh yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Aceh. Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada Pasal 183 UUPA diberikan setara 2.5 % (dua koma lima persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional (Dpod, 2025).

Dalam menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya itu, masyarakat Aceh memiliki peran serta baik dalam merumuskan kebijakan, menetapkan kebijakan, melaksanakan kebijakan, dan mengevaluasi kebijakan Pemerintahan Daerah Aceh. Pemerintah Pusat sendiri berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya yang dilaksanakan oleh Pemerintahan

Daerah Aceh. Selain itu, sepanjang yang menyangkut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah pusat dapat melimpahkannya sebagian kepada kepala pemerintah Aceh selaku wakil pemerintah dan menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa. berdasarkan otonomi khusus Aceh sudah berlangsung sejak tahun 2006 dan pemberian dana otonomi khusus telah diberikan sejak tahun 2008 sebagai implementasi kebijakan otonomi khusus di Provinsi Aceh (Sanur, 2020).

B. Desentralisasi Pelaksanaan Pemerintahan Aceh

Secara teoritik desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah. Akan tetapi, penyerahan wewenang tersebut tidak mengubah esensi dasar negara kesatuan. Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah, sehingga prakarsa, wewenang atau urusan dan tanggung jawab menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Desentralisasi melalui otonomi daerah merujuk hanya kepada masalah tertentu yang menyangkut kepentingan khusus daerah. Selanjutnya, lembaga administrasi (pemerintah daerah) yang terpilih, berkompeten untuk membuat norma-norma umum, bagi daerah (peraturan daerah), namun tetap dalam kerangka *(frame)* undang-undang yang dibuat oleh legislative bersama pemerintah Pusat. Otonomi Khusus Aceh serta untuk mengakomondir perjalanan desentralisasi sesuai dengan amanah UUPA lahir sebagai komitmen bersama atas perdamaian antara Pemerintahan RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mewujudkan kesejahtaraan dan perdamaian abadi serta memperjelas kedudukan dan fungsi sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus (Rahman et al., 2023).

Dalam hal ini, Pemerintah Pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan yang kelak menjadi urusan rumah tangga daerah dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Selain itu, Pemerintah Pusat juga harus selalu memperhatikan kepentingan maupun aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat serta harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya sehingga terlaksana pembangunan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia, maka solusi yang ditawarkan oleh UUPA adalah desentralisasi yaitu kontrol administrasi dan pengelolaan sumber daya lokal dijalankan oleh Pemerintahan Aceh. (Widjojo & Budiatri, 2022)

Desentralisasi dalam rangka hubungan antara pusat dan daerah terjelma dalam empat asas pokok sebagai patokan, sebagaimana UUD NRI Tahun 1945, yaitu: *Pertama*,

bentuk hubungan antara pusat dan daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk turut serta (secara bebas) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan atau dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara yang harus terselenggara sampai ketingkat pemerintahan daerah. *Kedua*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak (rakyat) daerah untuk berinisiatif atau berprakarsa mengatur dan mengerus urusan-urusan yang dinggap penting bagi daerah. *Ketiga*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah dapat berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lain sesuai dengan keadaan khusus masing-masing daerah., *Keempat*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial daerah (Prang, 2025).

Secara konstitusional dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat. Pengaturan RUU tentang Perubahan atas UU tentang Pemerintahan Aceh harus mengacu pada ketentuan UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Selain itu juga dalam ketentuan Pasal 18A (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam hal ini adalah Provinsi Aceh (Rahman et al., 2023).

Ketentuan lain yang terkait dengan RUU tentang Perubahan atas UU tentang Pemerintahan Aceh adalah Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah

perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dpod, 2025).

Selanjutnya ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Masyarakat Aceh memiliki adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal sebagai jati diri yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Aceh, adat merupakan sesuatu yang tertulis ataupun tak tertulis yang menjadi pedoman di dalam bermasyarakat.

Sebagaimana hasil penelitian ditemukan dalam sistem pemerintahan nasional yang mengedepankan prinsip *checks and balances* serta hierarki kewenangan. *Pertama*, Kewenangan pengawasan Aceh harus dibaca secara sistemik dalam konteks Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan sektoral. Artinya, tidak seluruh urusan dapat diawasi dan dikendalikan sepihak oleh Pemerintahan Aceh. *Kedua*, Penting dipahami bahwa pengawasan pemerintahan di Aceh, harus tetap tunduk pada kerangka konstitusional dan regulasi nasional. Pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan pembinaan, supervisi, serta koreksi apabila terjadi pelaksanaan pengawasan yang melampaui batas kewenangan atau bertentangan dengan kepentingan nasional.(Tim kajian dan Avokaasi MoU dan UUPA, 2020).

Pemerintah telah mengakomodir substansi tersebut, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh, yang memberikan ruang pengelolaan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh secara sangat kuat yang mengatur secara rinci mekanisme *joint management*, termasuk penetapan Badan Pelaksana Bersama serta mekanisme persetujuan kontrak kerja sama yang wajib dilakukan secara bersama. Adapun perluasan ruang lingkup yang diusulkan, seperti mencakup seluruh industri hulu dan hilir serta wilayah hingga ZEE, merupakan ranah kewenangan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan migas dan hukum kelautan yang berlaku. Oleh karenanya, penyesuaian dapat ditempuh melalui optimalisasi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Chaniago, 2025)**.**

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, kondisi yang ada, dan permasalahan yang dihadapi masyararakat dalam penelitian ini telah diuraikan mengenai sejarah keistimewaan Aceh, sejarah Pemerintahan Aceh, Nota Kesepahaman Helsinki, undang-undang bagi Aceh, kekhususan Aceh berdasarkan undang-undang, hasil pengumpulan data, hasil penelitian.

Dalam sejarah keistimewaan Aceh diuraikan bahwa Aceh diberikan status sebagai daerah istimewa pertama kali oleh Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/Missi/1959. Selanjutnya, Aceh juga diberikan kekhususan oleh UU tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan UU tentang Pemerintahan Aceh. Sejarah Pemerintahan Aceh dibedakan atas masa pra-kemerdekaaan, awal kemerdekaan, dan reformasi pemerintahan.

Dalam bagian Nota Kesepahaman Helsinki diuraikan bahwa berbagai kebijakan dalam pengaturan pemerintahan daerah di Provinsi Aceh pada masa lalu telah menyebabkan terjadinya ketidakadilan di berbagai perikehidupan rakyat Aceh, keresahan, pergolakan, dan bahkan menimbulkan perlawanan secara fisik bersenjata melalui GAM terhadap pemerintah pusat. Penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki merupakan suatu babak baru dalam sejarah Provinsi Aceh dan kehidupan rakyatnya menuju Aceh yang damai, adil, dan sejahtera. Dalam Nota Kesepahaman Helsinki tersebut dirinci isi persetujuan dan prinsip-prinsip yang akan digunakan untuk memandu proses transformasi.

Berdasarkan hasil penelitian khusus menyangkut pengaturan pemerintahan di Aceh, telah disepakati untuk memberikan kewenangan khusus kepada Provinsi Aceh melalui suatu undang-undang baru tentang penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh yang mulai diberlakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006. Uraian mengenai undang-undang bagi aceh memuat keistimewaan Aceh menurut UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, otonomi khusus

menurut UU tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan otonomi khusus menurut UU tentang Pemerintahan Aceh.

Kekhususan Aceh berdasarkan undang-undang antara lain meliputi: 1) pembagian daerah di Aceh yang dibagi ke dalam kabupaten/kota, kecamatan, mukim, kelurahan, dan gampong; 2) rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA; 3) rencana pembentukan undang-undang oleh DPR yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA; 4) kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur; 5) penduduk Aceh dapat membentuk partai politik lokal; 6) Aceh memiliki pengadilan Syariat Islam yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Syariyah; 7) produk hukum sejenis peraturan daerah (perda) di Aceh disebut dengan istilah Qanun; dan 8) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk lembaga, badan dan/atau komisi dengan persetujuan DPRA/DPRK.

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas UU tentang Pemerintahan Aceh yang menyempurnakan pengaturan dalam UU tentang Pemerintahan Aceh. yang mengatur mengenai beberapa ketentuan dalam UU tentang Pemerintah Aceh yang perlu disesuaikan aspirasi kebutuhan masyarakat. Selain itu, juga terdapat beberapa penyesuaian berkaitan dengan pengaturan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelengaraan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah, pengelolaan pelabuhan dan bandar udara umum, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas yang merupakan bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh.

Perubahan tersebut tetap memperhatikan batasan penyelenggaraan keistimewaan di Provinsi Aceh yang meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Arah pengaturan RUU ini adalah pengaturan secara komprehensif mengenai Pemerintahan Aceh sesuai dengan dinamika perkembangan hukum di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Asnawi, E., Simamora, B., & Andrizal. (2021). Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, *04*(02), 242–263.

Cahyono, H. (2012). Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh: Gagal Menyejahterakan Rakyat dan Sarat Konflik Internal. *Jurnal Penelitian Politik*, *9*(2), 1–22. http://centraldemokrasi.com

Chaniago, D. (2025). *Pointers bahan dan rekomendasi menko polkam ri*. *November*.

Dpod, D. A. N. (2025). *PERUBAHAN UNDANG-UNDANG*. *September*.

DR. ANDI IRMAN PUTRA, S. . M. (2008). *Peran Prolegnas Dalam PerencanaanPembentukan Hukum NasionalBerdasarkan Uud 1945*. *1945*, 72. https://www.bphn.go.id/data/documents/peran_prolegnas_dalam_perencanaan_pembentukan_hukum_nasional.pdf

Hs, A. (2006). *TENTANG PEMERINTAHAN ACEH YG PERLU DIREVISI BERDASARKAN MOU HELSINKI*. *2007*, 1–3.

Integrated, T., Framework, A., Consultation, I., & Policy, L. (2017). - *Towards - A General Legislative Policy in The Netherlands by Jan A.B. Janus The Hague, March 2017*. *March*, 1–95.

Moesa, A. M. (2012). Otonomi Khusus dalam Bingkai NKRI. *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi*, *3*, 43–78.

Otsus, K., Istimewa, D. A. N., Daerah, D. I. T. P., & Dpod, O. D. A. N. (2025). *RAKYAT ACEH TERHADAP PERUBAHAN UU*. *11*.

Permana, R. H. (2019). Soal Baiq Nuril, Ternyata MA Sudah Punya Aturan Teknis Adili Kasus Perempuan. *Detik.Com*, 1–11. https://news.detik.com/berita/4620357/soal-baiq-nuril-ternyata-ma-sudah-punya-aturan-teknis-adili-kasus-perempuan

Prang, A. J. (2025). *Disampaikan pada RDPU Badan Legislasi DPR RI dalam acara, Mendengarkan pandangan/masukan terkait RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, 12 November 2025*. *5*(11).

Rahman, D. A., Bakar, A., Rizwan, M., Hidayat, B., Ilmu, F., Politik, I., & Malikussaleh, U. (2024). Jurnal+an+Dahlan+FINAL. *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK VOLUME 9 No.*, *9*(3), 183–194. https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4459

Rahman, D. A., Bin Abubakar, M., & Rizwan, M. (2023). Memahami Desentralisasi dan Otonomi Khusus di Aceh. *JPP Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, *8*, 1.

Rohmah, E. I. (2023). Otonomi Khusus Sebagai Bentuk Desentralisasi Politik Pada Daerah Rentan Konflik. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, *3*(2), 181–198. https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.181-198

Sanur, D. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, *11*(1), 65–83. https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580

Tim kajian dan Avokaasi MoU dan UUPA. (2020). BUKU KAJIAN ADVOKASI MOU HELSINKI DAN UUPA Implemetasi (Empiris) terbaru. In *Buku*.

Widjojo, M. S., & Budiatri, A. P. (2022). UU Otonomi Khusus bagi Papua: Masalah Legitimasi dan Kemauan Politik. *Jurnal Penelitian Politik*, *19*(1), 59–80.